

BAB II

TINAJUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo DPR RI

Sumber : Ruanasagita.blogspot.com

Salah satu badan pemerintahan tertinggi dalam sistem tata negara Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) yang memiliki tugas utama sebagai perwakilan suara rakyat. DPR bertanggung jawab atas kewajiban dan fungsi yang diatur melalui UUD 1945 hasil amandemen. Fungsi ini melibatkan peran DPR sebagai lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengawasan pemerintah, dan memberikan kontribusi dalam proses penganggaran.

DPR – RI terbentuk sebagai hasil dari perjuangan Rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan mereka. Proses ini melibatkan

Tiga Periode utama, yang mencakup masa penjajahan hingga tercapainya kemerdekaan. Tiga periode tersebut adalah :

1. Volksraad

Pada periode ini, masyarakat Indonesia menghadapi masa penjajahan. Volksraad menjadi representasi awal dari aspirasi rakyat, meskipun dengan keterbatasan wewenang.

2. Masa Perjuangan Kemerdekaan

Periode berikutnya mencakup upaya besar – besaran rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan. Perjuangan ini mencakup berbagai bentuk proses dan perlawanan.

3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia (KNIP).

Pada tanggal 29 Agustus 1945, hanya 12 hari setelah Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, Presiden membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), menandai dimulainya DPR-RI. Acara pembentukan ini berlangsung di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal 29 Agustus 1945, yang merupakan hari peresmian KNIP, dijadikan sebagai hari lahir resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, muncul sebuah Lembaga parlemen yang di sebut Volksraad sebagai bagian dari pemerintahan colonial Belanda. Setelah Perang Dunia I, terjadi pergeseran besar global dan gerakan nasional yang mengarah pada berdirinya organisasi ini (1914–1918). Pada tanggal 16 Desember 1916, Volksraad resmi didirikan (berdasarkan Ind. Stb. Nomor 114 Tahun 1917) dengan dimasukkannya Bab X dalam Peraturan Regering Tahun 1945 yang mengatur pendiriannya. Baru pada tahun 1918, di bawah arahan Gubernur Jenderal Mr. Graaf van Limburg Stirum, struktur ini diberlakukan.

Ketimbang menyampaikan keinginan rakyat, Volksraad lebih mengutamakan menasihati Gubernur Jenderal. Kewenangan lembaga ini terbatas dibandingkan dengan parlemen secara keseluruhan karena

tidak mempunyai kemampuan melakukan penyelidikan atau menetapkan anggaran negara. Meskipun terjadi sedikit perubahan seiring perkembangan politik di Indonesia.

Volksraad tetap di anggap tidak memuaskan oleh bangsa Indonesia. Era kolonial Belanda selama 350 tahun di Indonesia berakhir pada tahun 1942 ketika Jepang mengambil alih. Akibatnya, Indonesia memulai gerakan kemerdekaan dan Volksraad kehilangan legitimasinya.

Lembaga-lembaga negara yang disyaratkan oleh UUD 1945 pada saat itu belum terbentuk. Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945, dibentuklah KNIP yang menjadi model bagi lembaga legislatif Indonesia. Awalnya ada 60 anggota KNIP, KNIP yang berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengadakan enam kali sidang. Badan Kerja tersebut dibentuk untuk melaksanakan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat dan berhasil menyetujui 133 RUU serta menyampaikan mosi, resolusi, rekomendasi, dan dokumen lainnya.

Badan legislatif dibagi menjadi dua majelis pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS): Senat, dengan anggota 32 orang, dan DPR 146 orang (termasuk 49 anggota parlemen dari Republik Indonesia – Yogyakarta). Dewan Perwakilan Rakyat diberkahi dengan hak istimewa yang berkaitan dengan anggaran, inisiatif, dan amandemen. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah juga dapat berkolaborasi untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU).

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan kabinet saat itu. DPR baru menjabat sekitar satu tahun, namun dalam kurun waktu tersebut mampu mengesahkan tujuh undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang merupakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara dari RIS. DPR selama ini mengajukan enam belas usulan dan satu interpelasi, baik dari Senat maupun DPR.

Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI) yang memuat UU No. 7 Tahun 1950 disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh DPR dan Negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian dimuat dalam Lembaran Negara (LN) Nomor 56 Tahun 1950. Pada rapat tanggal 15 Agustus 1950, Senat RIS dan DPRRI membacakan piagam pembentukan NKRI, yang mempunyai tujuan pokok sebagai berikut :

1. Pembubaran negara RIS yang bentuknya federasi secara resmi.
2. Penetapan terbentuknya NKRI dengan diberlakukannya UUDS pada 17 Agustus 1950.

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik (DPRS) beranggotakan 236 orang, sebagaimana diatur dalam pasal 77 UUDS. Rinciannya antara lain anggota DPR RIS 148 orang, anggota senat 29 orang, Badan Kerja Komite Nasional Pusat 46 orang, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Yogyakarta (DPA RI Yogyakarta) 13 orang. Begitu seterusnya.

DPR-RI didukung oleh DPR yang memegang jabatan Sekretariat Lembaga Negara. Sekretaris Jenderal mengemban tugas ini dan memiliki tanggungjawab kepada Pimpinan DPR dalam pelaksanaan tugasnya.



Gambar 2. 2 Logo Sekjen DPR – RI

Sumber : <https://m.facebook.com/SekretariatJenderalDPRRI/>

2.2 Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR – RI

2.2.1 Visi Sekretariat Jenderal DPR – RI

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

2.2.2 Misi Sekretariat Jenderal DPR – RI

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.3 Tugas & Kegiatan Umum Sekretariat Jenderal DPR – RI


Memberi dukungan terhadap kelancaran implementasi tugas dan wewenang DPR-RI di bidang peradilan, administrasi, dan keahlian merupakan tanggung jawab Sekretaris Jenderal. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat dan mengatur anggaran, strategi, dan program di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Mengawasi dan membina pelaksanaan tanggung jawab satuan organisasi Sekretariat Jenderal.
3. Membuat pedoman, prosedur, dan dukungan DPR-RI selama persidangan.
4. Merumuskan kebijakan, memberikan arahan, dan mendukung administratif kepada DPR –RI.
5. Membuat kebijakan, memberikan arahan, dan membantu DPR - RI dengan sepengetahuannya.
6. Membuat dan melaksanakan prosedur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.
7. Membuat kebijakan, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, melaksanakan instruksi dan pelatihan, membangun jabatan fungsional, dan memberikan bantuan tambahan kepada Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan tanggung jawab.
8. Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan DPR-RI.
9. Laporan pelaksanaan tanggung jawab

2.4 Strukur Organisasi

Struktur Organisasi Sekjen DPR – RI Berikut adalah struktur dari Sekretariat Jenderal DPR RI :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**




Gambar 2. 3 Stuktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sumber : Buku Struktur Organisasi Setjen DPR RI

Berikut adalah rincian berdasarkan gambar 2.3 adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan DPR – RI
2. Sekretariat Jenderal yang meliputi:
 - a. Deputi Bidang Persidangan berada dibawah naungan Sekretariat Jenderal dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Deputi. Tugas utama dari Deputi Bidang Persidangan mencakup rumusan kebijakan, pembinaan, serta pelaksanaan dukungan persidangan untuk DPR – RI.
 - b. Deputi Bidang Administrasi, yang juga berada dibawah naungan Sekretariat Jenderal dan dipimpin oleh deputi yang menjabat sebagai pemimpin, bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, memberikan arahan, dan melaksanakan dukungan administratif.
 - c. Badan Keahlian secara administratif diawasi oleh Sekretariat Jenderal dan berfungsi sebagai bawahan DPR-RI. Badan Keahlian bertugas menyusun kebijakan, pembinaan, dan melaksanakan dukungan keahlian DPR-RI.

d. Inspektorat Utama posisinya ada dibawah dan mempunyai tanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal sebagai unsur pengawasan pemagangan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Tugas pokok Inspektorat Utama adalah melaksanakan pengawasan intern.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sumber : Buku Struktur Organisasi Setjen DPR RI


Berikut adalah rincian berdasarkan gambar 2.3 sebagai berikut :

1. Deputi Bidang Admintrasi
2. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, penyelesaian pengaduan masyarakat, serta struktur kelompok jabatan fungsional.
3. Biro Sumberdaya Manusia Aparatur memiliki tanggung jawab dalam mengelola manajemen sumberdaya manusia untuk Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal. Struktur Biro ini mencakup :
 - a. Bagian Perencanaan dan Pola Karir ASN.
 - b. Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN.
 - c. Bagian Manajemen SDM Non ASN.

- d. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Biro Perencanaan Organisasi memiliki struktur dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, mengelola Kinerja Organisasi, melaksanakan Reformasi Birokrasi, menata organisasi dan jabatan, serta merancang tatalaksana.
 5. Biro keuangan memiliki struktur dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi barang milik negara, administrasi perjalanan dinas DPR – RI dan Sekjen DPR – RI, serta struktur kelompok jabatan fungsional.
 6. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma memiliki struktur dan tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan gedung, pemasangan rumah dinas pimpinan dan anggota DPR – RI, serta pemeliharaan wisma DPR – RI.
 7. Biro umum memiliki struktur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keamanan, administrasi, pengadaan barang dan jasa, pelayanan kendaraan dinas, pelayanan kesehatan, serta struktur kelompok jabatan fungsional.
 8. Biro keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas DPR – RI dan Sekjen DPR – RI. Struktur Biro keuangan mencakup:
 - a. Bagian Administrasi Keuangan.
 - b. Bagian Administrasi Barang Milik Negara.
 - c. Bagian Perjalanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 9. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan gedung, instalasi rumah jabatan untuk pimpinan dan anggota DPR – RI, serta pengelolaan wisma DPR – RI. Struktur Biro ini mencakup:
 - a. Bagian Gedung dan Instalasi.
 - b. Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan; dan
 - c. Bagian Pengelolaan Wisma DPR.

10. Biro umum bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan Kesehatan. Stuktur Biro Umum mencakup :
 - a. Bagian Pengamanan Dalam.
 - b. Bagian Pengadaan Barang / Jasa.
 - c. Bagian Perlengkapan dan Kendaraan.
 - d. Bagian Layanan Kesehatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.5 Stuktur Organisasi Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi



Gambar 2. 5 Stuktur Organisasi Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Sumber : Power Point Laporan kinerja tahun 2022 dan rencana kegiatan tahun 2023

Praktikan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana pengelolaan Kinerja Organisasi, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi. Bagian ini bertujuan untuk menyelenggarakan beberapa fungsi kunci guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berikut adalah

fungsi dari bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi :

- a. Menyusun program kegiatan dan estimasi anggaran.
- b. Penyusunan materi kegiatan.
- c. Penyusunan program kerja tahunan dan materi perencanaan di Sekretariat Jenderal.
- d. Penyusunan materi perencanaan strategis untuk DPR-RI.
- e. Manajemen Kinerja Organisasi.
- f. Manajemen risiko dalam lingkup organisasi.
- g. Mengelola Reformasi Birokrasi.
- h. Melaksanakan administrasi.
- i. Melaporkan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi mengenai pelaksanaantugas dan tanggung jawab.

Deskripsi pekerjaan dari tiap jabatan atau setiap individu di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi:

1. Ibu Afniwaty Tanjung SE., ME. Sebagai Kepala Bagaian pengelolaan Kinerja organisasi dan Reformasi Birokrasi, bertanggung jawab untuk:
 - Mendukung Kinerja Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Manajemen Risiko.
 - Memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Ibu Dwita Amelia, S.E. Sebagai Kasubbag Pengelolaan kinerja dan Manajemen Risiko, memiliki tanggung jawab :
 - Menyiapkan materi perencanaan strategis dan program kerja Sekretariat Jenderal.
 - Menyiapkan rencana strategis DPR – RI, mengelola data kinerja organisasi, melaporkan kinerja Sekretariat Jenderal, dan mengelola manajemen risiko di Sekretariat Jenderal.

3. Ibu Suciati, S.Sos. Sebagai Kasubbag Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, memiliki tanggung jawab :
 - Mengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal.
 - Melaksanakan tugas administratif di Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
4. Ibu Mulyana, S.Sos. Memiliki tugas sebagai Analis Kinerja.
5. Bapak Harno S.AP. Memiliki tugas sebagai Analis Manajemen Risiko.
6. Bapak Niswan. Memiliki tugas sebagai Pengelola Akuntabilitas.
7. Bapak Erick Wahyu Ferdiansyah, S.Sos. Memiliki tugas sebagai Analis Kinerja.
8. Ibu Annisa Putri Nasyi'ah, S.E. Memiliki tugas sebagai Analis Kinerja.
9. Bapak Nur Rochman. Memiliki tugas sebagai sebagai Pengadministrasian Umum.